



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan pendidikan minimal bagi setiap masyarakat Kabupaten Cianjur untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, perlu membentuk lembaga yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur di bidang penyelenggaraan sekolah menengah pertama;
- b. bahwa Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Pada Dinas Pendidikan dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB II KELEMBAGAAN

Pasal 2

- (1) Pada Dinas Pendidikan dibentuk SMPN.
- (2) SMPN sebagaimana dimaksud pada (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 3

Organisasi dan tata kerja SMPN berpedoman kepada Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya operasional SMPN dibebankan kepada APBD dan/atau sumbangan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 56); dan
2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Pertama (SMPN) (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Agustus 2013
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 13 Agustus 2013

KAPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 27

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 27 TAHUN 2013
 TENTANG : PEMBENTUKAN SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI DI
 LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN CIANJUR

DAFTAR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

NO.	KECAMATAN	NAMA SMPN
1	2	3
1.	Cianjur	SMPN 1 Cianjur SMPN 2 Cianjur SMPN 3 Cianjur SMPN 4 Cianjur SMPN 5 Cianjur
2.	Cibeber	SMPN 1 Cibeber SMPN 2 Cibeber SMPN 3 Cibeber SMPN 4 Cibeber SMPN 5 Cibeber SMPN 6 Cibeber
3.	Warungkondang	SMPN 1 Warungkondang SMPN 2 Warungkondang SMPN 3 Warungkondang
4.	Cilaku	SMPN 1 Cilaku SMPN 2 Cilaku SMPN 3 Cilaku
5.	Ciranjang	SMPN 1 Ciranjang SMPN 2 Ciranjang
6.	Bojongpicung	SMPN 1 Bojongpicung SMPN 2 Bojongpicung SMPN 3 Bojongpicung
7.	Karangtengah	SMPN 1 Karangtengah SMPN 2 Karangtengah SMPN 3 Karangtengah SMPN 4 Karangtengah
8.	Mande	SMPN 1 Mande SMPN 2 Mande SMPN 3 Mande
9.	Sukaluyu	SMPN 1 Sukaluyu SMPN 2 Sukaluyu
10.	Pacet	SMPN 1 Pacet

12.	Cikalongkulon	SMPN 1 Cikalongkulon SMPN 2 Cikalongkulon SMPN 3 Cikalongkulon SMPN 4 Cikalongkulon SMPN 5 Cikalongkulon	SMPN 1 Sukaresmi SMPN 2 Sukaresmi SMPN 3 Sukaresmi SMPN 4 Sukaresmi	SMPN 1 Sukanagara SMPN 2 Sukanagara SMPN 3 Sukanagara SMPN 4 Sukanagara SMPN 5 Sukanagara SMPN 6 Sukanagara SMPN 7 Sukanagara	SMPN 1 Campaka SMPN 2 Campaka SMPN 3 Campaka SMPN 4 Campaka SMPN 5 Campaka SMPN 6 Campaka	SMPN 1 Takokak SMPN 2 Takokak SMPN 3 Takokak SMPN 4 Takokak SMPN 5 Takokak SMPN 6 Takokak SMPN 7 Takokak	SMPN 1 Kadupandak SMPN 2 Kadupandak SMPN 3 Kadupandak SMPN 4 Kadupandak SMPN 5 Kadupandak SMPN 6 Kadupandak	SMPN 1 Pagelaran SMPN 2 Pagelaran SMPN 3 Pagelaran SMPN 4 Pagelaran SMPN 5 Pagelaran SMPN 6 Pagelaran	SMPN 1 Tanggeung SMPN 2 Tanggeung SMPN 3 Tanggeung	19.
-----	---------------	--	--	---	--	--	--	--	--	-----

1	2	3
20.	Cibinong	SMPN 1 Cibinong SMPN 2 Cibinong SMPN 3 Cibinong SMPN 4 Cibinong SMPN 5 Cibinong SMPN 6 Cibinong SMPN 7 Cibinong SMPN 8 Cibinong
21.	Sindangbarang	SMPN 1 Sindangbarang SMPN 2 Sindangbarang SMPN 3 Sindangbarang SMPN 4 Sindangbarang SMPN 5 Sindangbarang SMPN 6 Sindangbarang SMPN 7 Sindangbarang SMPN 8 Sindangbarang
22.	Agrabinta	SMPN 1 Agrabinta SMPN 2 Agrabinta SMPN 3 Agrabinta SMPN 4 Agrabinta
23.	Cidaun	SMPN 1 Cidaun SMPN 2 Cidaun SMPN 3 Cidaun SMPN 4 Cidaun SMPN 5 Cidaun SMPN 6 Cidaun SMPN 7 Cidaun SMPN 8 Cidaun SMPN 9 Cidaun
24.	Naringgul	SMPN 1 Naringgul SMPN 2 Naringgul SMPN 3 Naringgul SMPN 4 Naringgul SMPN 5 Naringgul SMPN 6 Naringgul SMPN 7 Naringgul SMPN 8 Naringgul
25.	Campakamulya	SMPN 1 Campakamulya SMPN 2 Campakamulya
26.	Cikadu	SMPN 1 Cikadu SMPN 2 Cikadu SMPN 3 Cikadu SMPN 4 Cikadu SMPN 5 Cikadu SMPN 6 Cikadu
27.	Gekbrong	SMPN 1 Gekbrong

1	2	3
28.	Cipanas	SMPN 1 Cipanas SMPN 2 Cipanas SMPN 3 Cipanas
29.	Cijati	SMPN 1 Cijati SMPN 2 Cijati
30.	Leles	SMPN 1 Leles SMPN 2 Leles SMPN 3 Leles
31.	Haurwangi	SMPN 1 Haurwangi SMPN 2 Haurwangi SMPN 3 Haurwangi
32.	Pasirkuda	SMPN 1 Pasirkuda SMPN 2 Pasirkuda SMPN 3 Pasirkuda SMPN 4 Pasirkuda SMPN 5 Pasirkuda

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Agustus 2013
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH